



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 16 A TAHUN 2024

TENTANG

PENGUMUMAN DAN PENETAPAN CALON PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang, usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 telah diterima dan diumumkan oleh Pimpinan Sementara Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa pengumuman usulan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes tentang Pengumuman

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten BrebesNomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tntang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 170/112 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2024-2029, pada tanggal 21 Agustus 2024;
 3. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 124/Eks/DPC/IX/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Pengantar Penunjukan Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Surat Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) Pusat Nomor 6580/IN/DPP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes);

4. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 667/DPC-23-29/1/IX/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36038/DPP/01/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Moch. Iqbal Tanjung S.Sos, M.A sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
5. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Brebes Nomor JT-35/129/B/DPC-GERINDRA/IX/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Surat Pengantar Kelengkapan Dewan dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 08-0157/Kpts/DPP-Gerindra/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029;
6. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Brebes Nomor 050/P. GOLKAR tanggal 20 September 2024 perihal Pengajuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B.40/DPP/GOLKAR/IX/2024 Tanggal 8 September 2024 perihal Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes ;

7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes tanggal 27 September 2024, mengenai pengumuman dan penetapan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan dan menetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029, sebagai berikut :

1. Mokhammad Taufiq, S.Sn. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Moch. Iqbal Tanjung, S.Sos.,M.A. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Heru Irawanto sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. H. Teguh Wahid Turmudi, S.H. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Golongan Karya;

KEDUA : Proses selanjutnya untuk peresmian menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah definitif sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Penjabat Bupati Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,


DIDITUSWANDI, A.Md

7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes tanggal 27 September 2024, mengenai pengumuman dan penetapan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan dan menetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029, sebagai berikut :

1. Mokhammad Taufiq, S.Sn. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Moch. Iqbal Tanjung, S.Sos.,M.A. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Heru Irawanto sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. H. Teguh Wahid Turmudi, S.H. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Golongan Karya;

KEDUA : Proses selanjutnya untuk peresmian menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah definitif sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Penjabat Bupati Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



DIDI TUSWANDI, A.Md